



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.**

Pasal 1

Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIA Angka (11) dan Angka (12) Nomor 2 sampai dengan Nomor 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah, US Dollar, Gold Franc dan persentase.
- (2) Dalam hal pungutan jasa telekomunikasi pelayaran yang diberikan oleh stasiun radio pantai Indonesia, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mata uang Gold Franc sesuai perjanjian International Telecommunication Union (ITU).
- (3) Besarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio dihitung dengan fungsi dari lebar pita dan daya pancar dengan formula sebagai berikut :
BHP frekuensi (Rupiah)=(1b x HDLP x b) + (1p x HDDP x p)

Pasal 3

Seluruh penerimaan yang bersumber dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung ke Kas Negara.

Pasal 4

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA Angka (11) dan Angka (12) Nomor 2 sampai dengan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, yang belum tercakup dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Februari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Pebruari 2000
Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 27

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang Pembangunan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Perhubungan sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tarif yang dimaksud dalam ayat ini ditetapkan dengan mata uang Gold France sesuai Perjanjian International Telecommunication Union (ITU) cq. CCIT.

Besarnya nilai tukar mata uang Gold Franc terhadap mata uang Rupiah ditetapkan berdasarkan nilai tukar Gold Franc terhadap mata uang US Dollar. Nilai tukar mata uang Gold Franc terhadap mata uang US Dollar adalah \$ 1.00 US sama dengan 2.5374 Gold Franc. Nilai tukar mata uang US Dollar terhadap mata uang Rupiah ditetapkan sesuai dengan Ketetapan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat PNBPN dikenakan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan :

b adalah lebar pita frekuensi yang digunakan;

p adalah besar daya pancar keluaran antena;
lb adalah indeks biaya pendudukan lebar pita;
lp adalah indeks biaya daya pemancaran frekuensi;
HDLP adalah harga dasar lebar pita yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

HDDP adalah harga dasar daya pancar yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3940

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 14 TAHUN 2000
 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2000

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
 PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TARIF	SATUAN
1. PENERIMAAN DARI PELAYANAN JASA TRANSPORTASI DARAT	
A. Tarif Jasa Pelabuhan Penyeberangan untuk Kapal Lintas Dalam Negeri	
1. Tarif Jasa Pelabuhan Penye- berangan laut, selat dan teluk	
a. Tarif Jasa Sandar	
1) Dermaga beton jembatan	Per GT per
Call Rp23	bergerak
2) Dermaga beton	Per GT per Call Rp22
3) Jembatan kayu	Per GT per Call Rp15
4) Pinggiran/pantai	Per
GT per Call Rp10	Per GT per jam
Rp5	dermaga
b. Tarif jasa tanda masuk pelabuhan	
1) Tanda masuk	Rp300
Per orang per	pelabuhan/terminal
sekali masuk	(penumpang, pengantar, penjemput)
orang Rp3.000	2) Tanda masuk bulanan Per

bulan			karyawan perusahaan di	per
unit	Rp7.000	3)	Tanda masuk bulanan	Per
per bulan			kendaraan bermotor	
			roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	
Rp100		4)	Tanda masuk kendaraan	Per unit per
per sekali			golongan I	
			masuk	
Rp200		5)	Tanda masuk kendaraan	Per unit per
sekali masuk			golongan IIa	
Rp200		6)	Tanda masuk kendaraan	Per unit per
sekali masuk			golongan IIb	
Rp400		7)	Tanda masuk kendaraan	Per unit per
sekali masuk			golongan III	
Rp500		8)	Tanda masuk kendaraan	Per unit per
sekali masuk			golongan IV	
Rp500		9)	Tanda masuk kendaraan	Per unit per
sekali masuk			golongan V	
Rp700		10)	Tanda masuk kendaraan	Per unit per
sekali masuk			golongan VIa	
Rp700		11)	Tanda masuk kendaraan	Per unit per
			golongan VIb	

sekali masuk

c. Tarif jasa pemeliharaan
dermaga

1)	Kendaraan golongan IIa	Per unit	Rp200
2)	Kendaraan golongan IIb	Per unit	Rp300
3)	Kendaraan golongan III	Per unit	Rp500
4)	Kendaraan golongan IV	Per unit	Rp700
5)	Kendaraan golongan V	Per unit	Rp900
6)	Kendaraan golongan VIa	Per unit	Rp12.000
7)	Kendaraan golongan VIb	Per unit	Rp17.500
8)	Barang muatan di atas kendaraan	Per ton	Rp300

d. Tarif Jasa Timbangan kendaraan

Rp400	1)	Kendaraan golongan III	Per	unit
unit Rp500	2)	Kendaraan golongan IV		Per
unit Rp600	3)	Kendaraan golongan V		Per
Rp800	4)	Kendaraan golongan VIa	Per	unit
Rp800	5)	Kendaraan golongan VIb	Per	unit

e. Tarif Jasa Penumpukan Barang Per ton per Rp200
hari

f. Tarif sewa tanah dan bangunan

Rp1500	1)	Tarif sewa tanah		
	a)	Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	Per m2 per	
tahun	b)	Untuk perkantoran	Per m2 per	
Rp600				
	c)	Untuk reklame		
Per m2 per				

Per orang	Rp1.500	karyawan/buruh perusahaan	per
bulan		di pelabuhan	
Per unit	3) Tanda masuk bulanan Rp2.500	kendaraan bermotor roda 4	per
bulan		atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	
unit per Rp100	4) Tanda masuk kendaraan	golongan IIa	Per
sekali masuk			
unit per Rp200	5) Tanda masuk kendaraan	golongan IIb	Per
sekali masuk			
unit per Rp300	6) Tanda masuk kendaraan	golongan III	Per
sekali masuk			
unit per Rp400	7) Tanda masuk kendaraan	golongan IV	Per
sekali masuk			
unit per Rp500	8) Tanda masuk kendaraan	golongan V	Per
sekali masuk			
unit per Rp700	9) Tanda masuk kendaraan	golongan IVa/VIb	Per
sekali masuk			
c. Tarif Jasa Pemeliharaan Dermaga			
unit Rp100	1) Kendaraan golongan IIa		Per
unit Rp300	2) Kendaraan golongan IIb		Per
unit Rp400	3) Kendaraan golongan III		Per

		4)	Kendaraan golongan IV	
	Per unit	Rp400		
		5)	Kendaraan golongan V	
	Per unit	Rp500		
unit	Rp12.000	6)	Kendaraan golongan VIa	Per
unit	Rp15.000	7)	Kendaraan golongan VIb	Per
	Per ton	8)	Barang muatan di atas kendaraan	
			Rp300	

d. Tarif sewa tanah dan bangunan

		1)	Tarif sewa tanah	
	Rp1000	a)	Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	Per m2 per tahun
m2 per	Rp500	b)	Untuk perkantoran	Per tahun
		c)	Untuk reklame	Per m2 per tahun
	Per m2 per		Rp3.000	
		2)	Tarif sewa ruangan	
	Rp750	a)	Untuk kantor perusahaan penyeberangan dan sejenisnya	Per m2 per tahun
m2 per	Rp1.000	b)	Untuk kantor lainnya	Per tahun
m2 per	Rp2.000	c)	Untuk warung, kantin dan sejenisnya	Per bulan

3. Tarif Jasa Terminal dan Fasilitas

sekali masuk
 unit per Rp500
 golongan IV
 6) Tanda masuk kendaraan Per
 golongan V
 sekali masuk

c. Tarif penumpukan barang/hewan
 Per m3 per
 1) Setiap ton Rp200
 ekor per Rp300
 2) Kuda, sapi, kerbau Per
 ekor per Rp200
 3) Kambing, domba, rusa Per
 Per ekor per Rp100
 4) Ayam, unggas

hari
 d. Tarif sewa tanah dan bangunan
 1) Tarif sewa tanah
 Rp1.000
 tahun
 a) Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya Per m2 per
 Rp500
 tahun
 b) Untuk perkantoran Per m2 per
 Per m2 per Rp3.000
 tahun
 c) Untuk reklame
 tahun
 2) Tarif sewa ruangan
 a) Untuk kantor perusahaan Per m2 per
 Rp750

			Penyeberangan dan	
	bulan		sejenisnya	
m2 per	Rp1.000	b)	Untuk kantor lainnya	Per
		bulan		
m2 per	Rp2.000	c)	Untuk warung, kantin	Per
			dan sejenisnya	
	bulan			
B.	Tarif Jasa Pelabuhan Penyeberangan untuk Kapal Lintas Luar Negeri			
	1. Tarif jasa Sandar			
		a.	Dermaga beton jembatan	Per GT per Call
US\$0.040				
			bergerak	
GT per Call	US\$0.035	b.	Dermaga beton	Per
	2. Tarif jasa tanda masuk pelabuhan			
		a.	Tanda masuk pelabuhan/	Per orang per
Rp1.000				
			terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	sekali masuk
		b.	Tanda masuk kendaraan	per unit per
Rp100				
			golongan I	
sekali masuk		c.	Tanda masuk kendaraan	per unit per
Rp200				
			golongan IIa	sekali
masuk		d.	Tanda masuk kendaraan	per unit per
Rp500				
			golongan IIb	sekali
masuk		e.	Tanda masuk kendaraan	per unit per
Rp1.000				
			golongan III	sekali
masuk				

Rp2.000	f.	Tanda masuk kendaraan	per unit per	
sekali masuk		golongan IV		
Rp2.500	g.	Tanda masuk kendaraan	per unit per	
sekali masuk		golongan V		
Rp12.000	h.	Tanda masuk kendaraan	per unit per	
masuk		golongan IVa		sekali
Rp15.000	i.	Tanda masuk kendaraan	per unit per	
masuk		golongan IVb		sekali
3.		Tarif Jasa Pemeliharaan dermaga		
Rp500	a.	Kendaraan golongan IIa	Per unit	
Rp1.000	b.	Kendaraan golongan IIb	Per unit	
Rp3.000	c.	Kendaraan golongan III	Per unit	
Rp4.000	d.	Kendaraan golongan IV	Per unit	
Rp5.000	e.	Kendaraan golongan V	Per unit	
Rp50.000	f.	Kendaraan golongan VIa	Per unit	
Rp80.000	g.	Kendaraan golongan VIb	Per unit	
Rp1.500	h.	Barang muatan di atas kendaraan	Per ton	
4.		Tarif Jasa Timbang kendaraan		
Rp1.000	a.	Kendaraan golongan III	Per unit	
Rp3.000	b.	Kendaraan golongan IV	Per unit	
Rp5.000	e.	Kendaraan golongan V	Per unit	
	f.	Kendaraan golongan VIa	Per unit	

Rp10.000			
	g.	Kendaraan golongan VIb	Per unit
Rp12.000	5.	Tarif Jasa Penumpukan barang	
	a.	Kontainer 20'	
		1) Kosong	
	Per unit per	Rp3.000	
		hari	
		2) Isi	
	Per unit per	Rp6.000	
		hari	
	b.	Kontainer > 40'	
		1) Kosong	
	Per unit per	Rp6.000	
		hari	
		2) Isi	
	Per unit per	Rp12.000	
		hari	
	C.	Tarif Jasa Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	
	1.	Tipe Landasan/Lengkap	
		Pengujian Tipe Landasan/ lengkap kendaraan bermotor	
	a.	Uji rem	
	Per sekali uji	Rp369.000	
	b.	Uji lampu	
	Per sekali uji	Rp258.000	
	c.	Uji radius putar	Per sekali uji
Rp184.500			
	d.	Uji speedometer	Per sekali uji
Rp849.000			
	e.	Pemeriksaan konstruksi	Per sekali uji Rp245.500

Catatan :
Untuk Uji Tipe Lengkap di-
tambah dengan tarif pada

huruf C.2.a sesuai jenis kendaraan bermotor yang diuji.

2. Tipe Lengkap

a. Pengujian tipe lengkap

kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus

Rp201.000	1) Uji gas/asap	Per sekali uji
Per sekali uji Rp218.000	2) Uji Co/Hc	
Rp209.000	3) Uji suara klakson	Per sekali uji
Rp247.000	4) Uji berat kendaraan	Per sekali uji
Rp288.000	5) Uji posisi roda	Per sekali uji
Rp202.000	6) Uji kincup roda	Per sekali uji
sekali uji Rp184.500	7) Uji Dimensi	Per
Rp598.500	8) Uji prestasi/per- formansi	Per sekali uji

b. Pengujian Tipe Kereta Tempelan/Gandengan

Per sekali uji Rp369.000	1) Uji rem	
Rp184.500	2) Uji radius putar	Per sekali uji
Rp247.000	3) Uji berat kendaraan	Per sekali uji
sekali uji Rp184.500	4) Uji dimensi	Per
Rp245.500	5) Pemeriksaan kons- truksi	Per sekali uji

		c.	Pengujian Tipe Sepeda motor	
			1) Uji rem	
	Per sekali uji			Rp184.000
			2) Uji lampu	
	Per sekali uji			Rp129.000
			3) Uji Co/Hc	
	Per sekali uji			Rp109.000
Rp105.000			4) Uji suara klakson	Per sekali uji
			5) Uji berat kendaraan	Per sekali uji
Rp123.000			6) Uji dimensi	Per
sekali uji	Rp92.000		7) Uji speedometer	Per sekali uji
Rp424.500			8) Pemeriksaan kons-	Per sekali uji
			truksi	
Rp123.000			8) Uji prestasi/per-	Per sekali uji
			formansi	
Rp299.000				

Catatan :

- Biaya uji ulang hanya dipungut terhadap komponen yang tidak lulus uji tipe.
- Tarif yang dikenakan sesuai huruf C.1 dan huruf C.2

3. Registrasi tipe lengkap :

	a.	Untuk sepeda motor.
Per unit		Rp10.000
	b.	Untuk kendaraan roda 4 atau lebih.
Per unit		Rp15.000

II. PENERIMAAN DARI PELAYANAN JASA TRANSPORTASI LAUT

A. Jasa kepelabuhanan

1. Jasa Pelayanan Kapal

a. Jasa Labuh

1) Kapal yang melakukan

kegiatan di Pelabuhan

Umum

a) Kapal yang me-

laksanakan kegiat-

an niaga

(1) Kapal Angkut

an

negeri

(2) Kapal

dalam

(3) Kapal

(4) Kapal

Per GT per US\$0.035

laut luar kunjungan

angkutan Per GT per Rp40

negeri kunjungan

pelayaran Per GT per Rp20

rakyat/Kapal kunjungan

perintis

melakukan

kegiatan tetap

di

perairan pe-

labuhan

a.

Kapal ang- Per GT per Rp400

kut dalam bulan

negeri

b.

Kapal pela- Per GT per Rp200

yanan bulan

kunjungan

- b. Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum, di Dermaga Untuk Kepentingan sendiri dan di Pelabuhan Khusus

1) Kelompok I

Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil

- a) Kapal angkutan laut luar negeri
- Ukuran 500 GT s/d

Per kapal

US \$27

1000 GT

per

gerakan

- Di atas 1000 GT,

Per GT

US \$0.012

tiap

kelebihan GT

kelebihan

ditambah

per

gerakan

- b) Kapal angkutan laut dalam negeri
- Ukuran 500 GT s/d

Per kapal

Rp33.000

1000 GT

per

gerakan

- Di atas 1000 GT,

Per GT

Rp14

tiap

kelebihan GT

kelebihan

ditambah

per

gerakan

2) Kelompok II

			Pemanduan dengan jarak 10 mil s/d 20 mil
			a) Kapal angkutan laut luar negeri - (Ukuran 500 GT s/d 1000 GT)
Per kapal		US \$30	
per gerakan			- Di atas 1000 GT,
Per GT		US \$0.012	tiap
kelebihan	kelebihan		GT ditambah
per			
		gerakan	
			b) Kapal angkutan laut dalam negeri - (Ukuran 500 GT s/d 1000 GT)
Per kapal		Rp36.000	
per gerakan			- Di atas 1000 GT,
Per GT		Rp14	tiap
kelebihan	kelebihan		GT ditambah
per gerakan			
		3. Kelompok III	
			Pemanduan dengan jarak diatas 20 mil
			a) Kapal angkutan laut luar negeri - (Ukuran 500 GT s/d 1000 GT)
Per kapal		US \$33	
per gerakan			- Di atas 1000 GT,
Per GT		US \$0.012	tiap

kelebihan	kelebihan				GT ditambah
	per gerakan				
				b)	Kapal angkutan laut
					dalam negeri
					- (Ukuran 500 GT
Per kapal		Rp41.000			s/d 1000 GT)
	per gerakan				- Di atas 1000 GT,
Per GT		Rp14			tiap
kelebihan	kelebihan				GT ditambah
	per gerakan				
				c.	Jasa Penundaan di Pelabuhan
					Umum, di Dermaga untuk Ke-
					pentingan Sendiri dan di
					Pelabuhan Khusus
				1.	Apabila menggunakan kapal
					tunda yang dimiliki pela-
					buhan
				a.	Kapal angkutan laut
					luar negeri
					(1) Kapal s/d
	Per kapal	US \$80			1500
GT	per jam				
				(2)	Kapal 1501 GT
Per kapal		US \$200			a/d
8000 GT	per jam			(3)	Kapal 8001 GT
Per kapal		US \$400			s/d
18000 GT	per jam			(4)	Kapal 18001 GT
Per kapal		US \$700			s/d
75000 GT	per jam			(5)	Kapal di atas

	Per kapal	US\$1,050		
GT		per jam		75000
1500	Per kapal perRp100.000			
		jam		
8000 GT	Per kapal perRp250.000			
		jam		
18000 GT	Per kapal perRp500.000			
		jam		
75000 GT	Per kapal per Rp1.300.000			
		jam		
GT		jam		75000

- b. Kapal angkutan dalam negeri
- (1) Kapal s/d GT
 - (2) Kapal 1501 GT a/d
 - (3) Kapal 8001 GT s/d
 - (4) Kapal 18001 GT s/d
 - (5) Kapal di atas 75000

2. Apabila menggunakan kapal Per kapal per jam 20% dari pendapatan tunda yang

bukan dimiliki jasa Pelabuhan Penundaan

d. Jasa Tambat

- 1) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum

- a. Tambatan dermaga (besi, beton dan kayu)

- (1) Kapal angkutan

Per GT per Etmal US\$0.035 laut

luar negeri

			(2)	Kapal angkutan	
	Per GT per Etmal	Rp30			laut
dalam negeri					
	Per GT per Etmal	Rp15	(3)	Kapal pelayaran	
	rakyat/kapal Pe-				rintis
			b.	Tambahan Breasthing,	
				Dolphin, Pelampung	
	Per GT per Etmal	US\$0.020	(1)	Kapal angkutan	
luar negeri					laut
	Per GT per Etmal	Rp20	(2)	Kapal angkutan	
					laut
dalam negeri					
	Per GT per Etmal	Rp10	(3)	Kapal pelayaran	
	rakyat/kapal Pe-				rintis
			c.	Tambahan pinggiran/	
				Talud	
	Per GT per Etmal	US\$0.005	(1)	Kapal angkutan	
luar negeri					laut
	Per GT per Etmal	Rp10	(2)	Kapal angkutan	
					laut
dalam negeri					
	Per GT per Etmal	Rp0	(3)	Kapal pelayaran	
	rakyat/kapal Pe-				rintis

- 2) Kapal yang melaksanakan kegiatan di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus
- a) Kapal yang mengangkut Per bahan baku, hasil produksi dan an penunjang untuk kepentingan diri
- GT per Etmal Rp0
- b) Kapal yang mengangkut Per kepentingan umum
- GT per Etmal 50% dari pendapatan Jasa Tambat
- Jasa

2. Jasa Pelayanan Barang

a. Jasa Dermaga

- 1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Umum

- a) Barang ekspor dan
- b) Barang antar Pulau
- Per ton per m3 Rp550
- impor

:

Garam, pupuk Per ton per m3 Rp175 (1)

dan barang

Bulog (beras

dan gula)

Barang lain Per ton per m3 Rp350 (2)

nya

Kerbau, sapi,

Per ekor

Rp350

c) Hewan :
(1)

kuda dan se-

jenisnya

Kambing, babi

Per ekor

Rp200

(2)

dan sejenisnya

2) Barang yang dibongkar/
dimuat melalui

Dermaga

Untuk Kepentingan

Sen-

diri (DUKS) dan di
Pelabuhan Khusus

merupa Per ton per m3

Rp0

a) Barang yang

kan

bahan baku ha-

sil

produksi dan

peralatan penunjang

produksi untuk ke-

pentingan sendiri

Per ton per m3 50% dari

b) Barang kepentingan

Umum
pendapatan

Jasa

Dermaga

		b. Jasa Penumpukan	
		1) Gudang tertutup	
Per ton per m3	Rp80		
		Per hari	
		2) Lapangan	
Per ton per m3	Rp60		
		per hari	
		3) Penyimpanan hewan	
Per ekor per hari	Rp200	a) Kerbau, sapi,	
dan se-			kuda
jenisnya			
Per ekor per hari	Rp125	b) Kambing, babi	
sejenisnya			dan
		4) Peti kemas (Container)	
		a) Ukuran 20'	-
Kosong	Per unit per hari	Rp1.500	- Isi
	Per unit per hari	Rp3.000	
		b) Ukuran 40'	-
Kosong	Per unit per hari	Rp3.000	- Isi
	Per unit per hari	Rp6.000	
		c) Ukuran di	atas
40'			-
Kosong	Per unit per hari	Rp6.000	- Isi
	Per unit per hari	Rp12.000	
		5) Chasis	

	Per unit per hari	Rp750	a)	Ukuran 20'	
	Per unit per hari	Rp1.500	b)	Ukuran 40'	
40'			c)	Ukuran di	atas
	Per unit per hari	Rp3.000			

3. Jasa Pelayanan Alat

			a)	Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan	
			1)	Alat mekanik	
			a)	Sewa Forklif	- s/d 2
ton	Per unit per jam	Rp5.000			- lebih
dari	Per unit per jam	Rp6.500			
	2 ton s/d 3				
ton					- lebih
dari	Per unit per jam	Rp7.500			
	3 ton s/d 6				
ton					- lebih
dari	Per unit per jam	Rp13.000			
	6 ton s/d 7				
ton					- lebih
dari	Per unit per jam	Rp22.000			
	7 ton s/d 10				
ton					- 10

ton ke- Per unit per jam Rp23.000

atas

Cranc)

ton Per unit per jam Rp5.000

dari Per unit per jam Rp12.000

3 ton s/d

7 ton

dari 7 Per unit per jam Rp35.000

s/d 15 ton

dari 16 Per unit per jam Rp45.000

ton s/d 25 ton

ton ke atas Per unit per jam Rp65.000

60 PK Per unit per jam Rp22.000

dari 61 Per unit per jam Rp32.000

PK

b) Sewa Kren Derek
(Mobil

- s/d 3

- lebih

- lebih

- lebih

- 25

c) Motor Boat

- s/d

- lebih

2) Alat non-mekanik
Gerobak dorong

Per unit per jam Rp500

b. Apabila menggunakan alat Per unit per jam
20% dari pendapatan yang bukan

dimiliki Jasa pelabuhan
Pelayanan Alat

4. Pelayanan Jasa Kepelabuhan-
an lainnya

a. Sewa tanah dan pengguna-
an perairan

1) Untuk bangunan-

bangunan Industri
Galangan dan Dock
Kapal

a) Persewaan tanah

Per m2 per tahun Rp1.000

pelabuhan

b) Penggunaan per-
airan

Per m2 per tahun Rp500

untuk ba-

ngunan dan ke-

lainnya

giatan

air

di atas

2) Untuk bangunan-

bangunan industri

a) Persewaan tanah

perusahaan-perusahaan

Per m2 per bulan Rp1.500

pelabuhan

b) Penggunaan per-
airan

Per m2 per tahun Rp500

untuk ba-

ngunan dan ke-

lainnya

giatan

di atas

air

		3) Untuk kepentingan lainnya
Per m2 per tahun	Rp500	a) Toko, warung dan sejenisnya
Per m2 per bulan	Rp300	b) Perumahan penduduk
		b. Pelayanan terminal penumpang kapal laut
		1) Terminal penumpang kelas A.
Per orang	Rp1.500	a) Penumpang yang berangkat
Per orang per jemput	Rp1.000	b) Pengantar/penjemput sekali masuk
		2) Terminal penumpang kelas B.
Per orang	Rp1.000	a) Penumpang yang berangkat
Per orang per jemput	Rp500	b) Pengantar/penjemput sekali masuk
		3) Terminal penumpang kelas C.
Per orang	Rp500	a) Penumpang yang berangkat

			b) Pengantar/pen-
Per orang per	Rp250		
jemput		sekali masuk	
		c. Tanda masuk orang dan	
		tanda masuk kendaraan	
		1) Tanda masuk orang	
Per orang per	Rp200	a) Tanda masuk	
halaman	sekali masuk		harian
Per orang per	Rp4.000	b) Tanda masuk	
			tetap
		bulan	
		Per orang per	Rp40.000
		tahun	
		d. Tanda masuk kendaraan	
		(termasuk uang parkir)	
		1) Tanda masuk harian	
Per kendaraan	Rp600	a) Trailer, truk	
gandengan		dan pengemudi +	
		kenek per sekali	
		masuk	
Per kendaraan	Rp500	b) Truk, bus besar	
		dan pengemudi +	
		kenek per sekali	
		masuk	
Per kendaraan	Rp400	c) Pick-up, minibus,	

				sedan
dan jeep		dan pengemudi		
			per sekali masuk	
	Per kendaraan	Rp200		d) Sepeda motor
			per sekali masuk	
	Per kendaraan	Rp100		e) Gerobak, cikar, dokar
dan sepeda		per sekali masuk		
			2) Tanda masuk tetap	
	Per kendaraan	Rp12.000	a) Trailer, truk	
gandengan			per bulan	
			Per kendaraan	Rp120.000
			Per tahun	
	Per kendaraan	Rp10.000	b) Truk, bus besar	
			per bulan	
			Per kendaraan	Rp100.000
	Per kendaraan	Rp8.000	c) Pick-up, minibus, sedan	
dan jeep		per bulan		
			Per kendaraan	Rp80.000
			per tahun	
	Per kendaraan	Rp4.000	d) Sepeda motor	
			per bulan	
			Per kendaraan	Rp40.000

per tahun
 e) Gerobak, cikar,
 Per kendaraan Rp2.000 dokar
 dan sepeda per bulan

Per kendaraan Rp20.000
 per tahun

B. Jasa Kenavigasian

1. Jasa Penggunaan Sarana Bantu

US\$0.027 Navigasi Pelayaran (SBNP')/
 Uang Rambu
 a. Kapal angkutan laut luar negeri Per GT
 RP200 b. Kapal angkutan laut dalam Per GT
 negeri
 c. Kapal Pelayaran rakyat/kapal Per GT
 Rp100 perintis

2. Sewa Fasilitas Galangan Navigasi

a. Pontianak, Merauke, Jayapura
 1) Kapal barang dan penumpang
 - s/d 50 GT
 Per GT Rp52.500
 - lebih dari 50 s/d 100 GT
 Per GT Rp60.000
 - lebih dari 100 s/d 150 GT
 Per GT Rp75.000
 - lebih dari 150 s/d 200 GT
 Per GT Rp97.500
 - lebih dari 200 s/d 250 GT
 Per GT Rp120.000
 2) Kapal tunda
 - s/d 200 HP
 Per HP Rp60.000

		- lebih dari 20 HP ke atas	Per HP
	Rp75.000		
	b. Dumai (Bengkalis), Palembang		
	1) Kapal barang dan penumpang		
		- s/d 50 GT	
	Per GT	Rp60.000	
		- lebih dari 50 GT ke atas	Per
GT	Rp75.000		
	2) Kapal tunda		
		- s/d 200 HP	
	Per HP	Rp60.000	
		- lebih dari 200 HP ke atas	Per HP
	Rp75.000		
	3) Kapal kayu		
		- s/d 200 GT	
	Per GT	Rp30.000	
		- lebih dari 200 GT ke atas	Per GT
	Rp37.500		
	c. Samarinda		
	1) Kapal barang dan penumpang		
		- s/d 50 GT	
	Per GT	Rp45.000	
		- lebih dari 50 s/d 100 GT	Per
GT	Rp60.000		
		- lebih dari 100 s/d 150 GT	Per
GT	Rp75.000		
		- lebih dari 150 s/d 200 GT	Per
GT	Rp90.000		
		- lebih dari 200 s/d 250 GT	Per
GT	Rp105.000		
	2) Kapal tunda		
		- 0 s/d 200 HP	
	Per HP	Rp60.000	
		- lebih dari 200 HP ke atas	Per HP
	Rp75.000		
	3) Kapal kayu		

		- s/d 50 GT	
	Per Brt	Rp30.000	
Brt	Rp37.500	- lebih dari 50 s/d 100 GT	Per
Brt	Rp45.000	- lebih dari 100 s/d 150 GT	Per
Brt	Rp52.500	- lebih dari 150 s/d 200 GT	Per
Brt	Rp60.000	- lebih dari 200 s/d 250 GT	Per

4) Sewa tempat tambat kapal per hari Rp30.000 Per

3. Jasa Telekomunikasi Pelayaran

	a.	Telegram Radio	
Per kata per CC		GFR 0.60	
		Per kata per LLC	GFR 0.15
	b.	Radio Telepon	
Per menit per CC	1)	Medium Frekuensi	
		GFR 1.80	
		Per menit per LLC	GFR 1.50
Per menit per CC	2)	High Frekuensi	
		GFR 2.40	
		Per menit per LLC	GFR 1.50
menit per CC	3)	Very High Frekuensi	Per
		GFR 1.60	
per MF	4)	Pemesanan (Bookingfee)	Per menit
		GFR 2.30	
		Per menit per HF	GFR 3.90
		Per menit per VHF	GFR 3.10
	c.	Radio Telex	
Per menit per CC		GFR 2.30	

		Per menit per LLC	GFR 1.50
		Pemesanan (Bookingfee)	
Per menit		GFR 2.30	
c. Penerimaan Uang Perkapalan (PUP)			
1. Pemeriksaan dan sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal :			
	a.	Lebih dari GT 35 s/d GT 50	Per kapal
Rp10.000			
	b.	Lebih dari GT 50 s/d GT 150	Per kapal
Rp20.000			
	c.	Lebih dari GT 150 s/d GT 500	Per kapal
Rp35.000			
	d.	Lebih dari GT 500 s/d GT 1600	Per kapal
Rp50.000			
kapal	e.	Lebih dari GT 1600 Rp100.000	Per
2. Pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur :			
	a.	Lebih dari GT 35 s/d GT 50	Per kapal
Rp25.000			
	b.	Lebih dari GT 50 s/d GT 150	Per kapal
Rp50.000			
	c.	Lebih dari GT 150 s/d GT 500	Per kapal
Rp75.000			
	d.	Lebih dari GT 500 s/d GT 1600	Per kapal
Rp150.000			
kapal	e.	Lebih dari GT 1600 Rp175.000	Per
3. Pelaksanaan audit dan penerbitan Sertifikat Document Of Compliance (DOC) dan Safety Management Certificate (SMC)			
	a.	Dokumen penyesuaian manajemen perusahaan (DOC)	
	1)	Lebih dari GT 35 s/d GT 50	Per
perusahaan		Rp50.000	

Rp100.000	2)	Lebih dari GT 50 s/d GT 150	Per perusahaan
Rp150.000	3)	Lebih dari GT 150 s/d GT 500	Per perusahaan
perusahaan	4)	Lebih dari GT 500 s/d Rp200.000	Per
perusahaan	5)	GT 1600 Lebih dari GT 1600 Rp250.000	Per
kapal	b.	Sertifikat manajemen pengoperasian kapal (SMC)	
	1)	Lebih dari GT 35 s/d GT 50 Rp25.000	Per
Rp50.000	2)	Lebih dari GT 50 s/d GT 150	Per kapal
Rp75.000	3)	Lebih dari GT 150 s/d GT 500	Per kapal
Rp100.000	4)	Lebih dari GT 500 s/d GT 1600	Per kapal
Per kapal	5)	Lebih dari GT 1600 Rp150.000	
4.		Pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal, keselamatan kapal :	
Rp50.000	a.	Pengujian alat penolong dan alat pencegahan pencemaran	Per unit
Per kapal	b.	Uji stabilitas kapal bangunan baru/perombakan	
Per kapal	1)	s/d GT 1600 Rp100.000	
	2)	lebih dari GT 1600 Rp200.000	
5.		Pengesahan gambar kapal :	
Rp15.000	a.	Lebih dari GT 35 s/d GT 50	Per kapal
Rp20.000	b.	Lebih dari GT 50 s/d GT 150	Per kapal
Rp25.000	c.	Lebih dari GT 150 s/d GT 500	Per kapal

Rp50.000	d.	Lebih dari GT 500 s/d GT 1600	Per kapal	
kapal	e.	Lebih dari GT 1600 Rp100.000		Per
6.	Penelitian Dokumen Kepelautan dan Dokumen Kapal Selain Sertifikat :			
Per dokumen	a.	Dokumen kepelautan Rp10.000		
GT	b.	Dokumen Status Hukum Kapal		Per
Per GT		1) Surat Tanda Kebangsaan Rp50		
		2) Akte Pendaftaran Rp100		
7.	Pengawasan barang berbahaya :			
GT	a.	Kurang dari 6 jam Rp100		Per
Rp150	b.	Lebih dari 6 jam s/d 12 jam	Per GT	
Rp10	c.	Lebih dari 12 jam untuk tiap jam ditambah	Per GT	
8.	Pemeriksaan kapal asing (Port US \$ 250 State Control)		Per kapal	

III. PENERIMAAN DARI PELAYANAN JASA TRANSPORTASI UDARA

A.	Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP):			
route unit	1.	Pelayanan Jasa Penerbangan		Per
Rp350		dalam negeri		
unit	2.	Pelayanan Jasa Penerbangan	Per	route
US \$0.65		luar negeri		
	Catatan :	4% dari tarif PJP	merupakan tarif meteorologi penerbangan	

B. Pelayanan Jasa Penumpang

		Pesawat Udara (PJP2U)
	1.	PJP2U dalam negeri :
Per penumpang	a.	Hang Nadim/Batam Rp13.000
Per penumpang	b.	Sentani/Jayapura Rp10.000
Per penumpang	c.	Mutiara/Palu Rp9.000
Per penumpang	d.	Kelompok I : Rp8.000 Sultan Thaha/Jambi, pangkal Pinang/Bangka, Branti/Bandar Lampung, Tjilik Riwut/Palangkaraya, Juwata/Tarakan, Kijang/ Tanjung Pinang, Buluh Tumbang/Tanjung Pandan, Padang Kemiling/Bengkulu, Temindung/Samarinda, Wolter Monginsidi/Kendari.
Per penumpang	e.	Kelompok II : Rp6.000 Japura/Rengat, Dabo/ Singkep, Salahudin/Bima, Wai Oti/Maumere, Mau Hau/ Waingapu, Iskandar/ pangkalan Bun, Stagen/Kota Baru, Jalaludin/Gorontalo, Babulah/Ternate, Mopah/ Merauke, Jefman/Sorong, Rendani/Manokwari, Nabire/ Nabire,
Per penumpang	f.	Kelompok III : Rp5.000 Binaka/Gunung Sitoli, Bubung/Luwuk, Torea/Fak Fak, Eranotali/Eranotali, waghete/Waghete, Rahadi Usman/Ketapang, H. Asan/ Sampit

Per penumpang g. Kelompok IV :
Rp4.000
Bandar udara lainnya

2. PJP2U luar negeri :
Per penumpang a. Hang Nadim/Batam
Rp40.000
Per penumpang b. Sentani/Jayapura
Rp30.000
c. Kijang/Tanjung Pinang,
Juwata/Tarakan, Mopah/
Merauke

C. Pelayanan Jasa Pendaratan,
Penempatan dan Penyimpanan
Pesawat Udara (PJP4U) :

1. PJP4U dalam negeri
a. Bandar Hang Nadim/Batam
1) Jasa Pendaftaran :
1000 kg Rp1.600 a) Bobot pesawat s/d Tiap
40.000 kg
atau bagiannya
b) Bobot pesawat di
Rp64.000+Rp
2.140 tiap atas 40.000 kg s/d
100.000 kg
1000 kg
atau
bagiannya
c) Bobot pesawat di
Rp192.400+Rp
2.500 tiap atas 100.000 kg
1000
kg

					atau
bagiannya					
1000 kg	Rp275	2)	Jasa Penempatan		Tiap
				atau bagiannya	
1000 kg	Rp550	3)	Jasa Penyimpanan		Tiap
				atau bagiannya	
		b.	Bandar udara :		
			Mutiara/Palu, Sultan Thaha/ Jambi, Sentani/Jayapura, Mopah/Merauke		
		1)	Jasa Pendaratan		
			a) Bobot pesawat s/d		Tiap
1000 kg	Rp1.210			40.000 kg	
				atau bagiannya	
			b) Bobot pesawat di		
-			Rp48.400+Rp		
			1.605 tiap	atas 40.000 kg s/d	
				100.000 kg	
				1000 kg atau	
				bagiannya	
			c) Bobot pesawat di		
-			Rp144.700+Rp		
			1.875 tiap	atas 100.000 kg	
				1000 kg	
atau					
				bagiannya	
1000 kg	Rp205	2)	Jasa Penempatan		Tiap

		atau bagiannya	
1000 kg	Rp415	3) Jasa penyimpanan	Tiap

atau sebagainya

c. Bandar udara :

Tjilik Riwut/Palangkaraya,
 Pangkal Pinang/Bangka,
 Branti/Bandar Lampung,
 Budiarto/Curug, Kijang/
 Tanjung Pinang, Jayapura/
 Rengal, Buluh Tumbang/
 Tanjung Pandan, Padang
 Kemiling/Bengkulu,
 Palibelo/Bima, Wai Oti/
 Maumere, Mau Hau/Waingapu,
 Iskandar/Pangkalan Bun,
 Stagen/Kota Baru, Juwata/
 Tarakan, Temindung/Samarinda,
 Jalaludin/Gorontalo,
 Wolter Monginsidi/Kendari,
 Babulah/Ternate, Jayawijaya/
 Wamena, Jefman/Sorong,
 Rendani/Manokwari, Nabire/
 Nabire

		1) Jasa Pendaratan	
1000 kg	Rp1.100	a) Bobot pesawat s/d	Tiap
			40.000 kg
		b) Bobot pesawat di	
		Rp44.000+Rp	
			atas 40.000 kg s/d
		1.450 tiap	
			100.000 kg
			1000 kg atau

			bagiannya
1000 kg	Rp185	2) Jasa Penempatan	Tiap

		atau bagiannya	
1000 kg	Rp370	3) Jasa Penyimpanan	Tiap
		atau bagiannya	
		d. Bandar Udara Lainnya :	
1000 kg	Rp400	1) Jasa Pendaratan	Tiap
		atau bagiannya	
1000 kg	Rp70	2) Jasa Penempatan	Tiap
		atau bagiannya	
1000 kg	Rp140	3) Jasa Penyimpanan	Tiap
		atau bagiannya	
		2. PJP4U luar negeri :	
		a. Bandar Udara Hang Nadim/ Batam	
		1) Jasa Pendaratan	
1000 kg	US \$3.62	a) Bobot pesawat s/d	Tiap
		40.000 kg	
		atau bagiannya	
-		b) Bobot pesawat di	
		US \$144.80 +	
		US\$4.16 tiap	
		atas 40.000 kg s/d	
		100.000 kg	
		1000 kg atau	
		bagiannya	
-		c) Bobot pesawat di	
		US \$394.40 +	
		US\$4.74 tiap	
		atas 100.000 kg	

1000 kg US \$0.49

3) Jasa Penyimpanan

Tiap

atau bagiannya

c. Bandar udara :

Tjilik Riwut/Palangkaraya,
Pangkal Pinang/Bangka,
Branti/Bandar Lampung,
Budiarto/Curug, Kijang/
Tanjung Pinang, Jayapura/
Rengat, Dabo/Singkep, Buluh
Tumbang/Tanjung Pandan,
Padang Kemiling/Bengkulu,
Palibelo/Bima, Wai Oti/
Maumere, Mau Hau/Waingapu,
Iskandar/Pangkalan Bun,
Stagen/Kota Baru, Juwata/
Tarakan, Temindung/
Samarinda, Jalaludin/
Gorontalo, Wolter
Monginsidi/Kendari,
Babulah/Ternate, Jayawijaya
/Wamena, Jefman/Sorong,
Rendani/Manokwari, Nabire/
Nabire

1) Jasa Pendaratan

1000 kg

US \$2.42

a) Bobot Pesawat s/d

Tiap

40.000 kg

atau bagiannya

b) Bobot pesawat di

US \$95.68+

atas 40.000 kg s/d

US \$2.79

100.000 kg

tiap 1000 kg

atau

bagiannya

di bandar udara

1. Barang impor
 - a. Masa I (hari ke 1 s/d hari ke 3)
Per kg US \$0.025
 - b. Masa II (hari ke 4 s/d hari ke 10)
US \$0.025 Per kg per hari
 - c. Masa III (hari ke 11 s/d hari ke 20)
US \$0.025+50% Per kg per hari
 - d. Masa IV (hari ke 21 dan seterusnya)
US \$0.025+100% Per kg per hari

2. Barang ekspor
 - a. Masa I (hari ke 1 s/d hari ke 3)
Per kg US \$0.015
 - b. Masa II (hari ke 4 dan seterusnya)
US \$0.015 Per kg per hari

3. Barang antar bandara dalam negeri
 - a. Masa I (hari ke 1 s/d hari ke 3)
Per kg Rp30
 - b. Masa II (hari ke 4 dan seterusnya)
Rp30 Per kg per hari

F. Pelayanan Jasa atas pengguna-

an bandar udara di luar jam operasi

1. Pesawat udara dengan berat Per pendaratan
50 % X tarif
sampai dengan 100 ton di-
jasa pendaratan
kenakan biaya tambahan

			(biaya
tambah-			an
terendah			
Rp25.000)			
tarif	2.	Di atas 100 ton dikenakan Per pendaratan	25 % X
		biaya tambahan jasa pendaratan	
tarif	3.	Bandara alternatif untuk Per sekali lintas	25 % X
		pendaratan darurat pada jasa pendaratan penerbangan lintas (Alternate Aerodrome Over Flying).	

G.	Sewa-sewa dan tanda masuk kawasan terbatas dibandar udara		
Rp7.000	1.	Pemasangan reklame dengan	Per M2 per tahun
		menggunakan tiang pancang, selain dikenakan sewa pemasangan reklame, dikenakan sewa tiang pancang per m2 per tahun	
Max.5% x total	2.	Penyewa ruangan yang	Per konsesioner
		melakukan kegiatan usaha, penjualan selain dikenakan tarif sewa ruangan, dikenakan pungutan tambahan (konsesi)	
	3.	Sewa tanah	
	a.	Bandar Udara Hang Nadim/	

			Batam	
			1) Tanah tidak diperkeras	Per m2 per
Rp250				
			bulan	
			2) Tanah diperkeras	
Per m2 per			Rp500	
			bulan	
			3) Tanah kosong untuk	Per m2 per
Rp10				
			agrobisnis	
	bulan			
		b.	Bandar udara :	
			Branti/Bandar Lampung,	
			buluh Tumbang/Tanjung Pandan,	
			Jalaludin/Gorontalo, Jefman/	
			Sorong, Juwata/Tarakan,	
			Jijang/Tanjung Pinang, Mopah/	
			Merauke, Mutiara/Palu,	
			Padang Kemiling/Bengkulu,	
			Pangkal Pinang/Bangka,	
			Sentani/Jayapura, Sultan Thaha/	
			Jambi, Temindung/Samarinda,	
			Tjilik Riwut/Palangkaraya	
			1) Tanah tidak diperkeras	Per m2 per
Rp100				
			bulan	
			2) Tanah diperkeras	
Per m2 per			Rp250	
			bulan	
			3) Tanah kosong untuk	Per
m2 per				
	Rp10		agrobisnis	
	bulan			
		c.	Bandar udara :	
			Babullah/Ternate, Dabo/	

Singkep, Iskandar/
 Pangkalan Bun, Japura/
 Rengat, Mau Hau/Waingapu,
 Nabire/Nabire, Rendani/
 Manokwari, Salahudin/Bima,
 Stagen/Kota Baru, Wai Oti/
 Maumere, Wolter Monginsidi/
 Kendari

	Rp50	1)	Tanah tidak diperkeras	Per m2 per
			bulan	
	Per m2 per	2)	Tanah diperkeras	
			Rp75	
			bulan	
m2 per		3)	Tanah kosong untuk	Per
	Rp10		agrobisnis	
			bulan	
		d.	Bandar udara lainnya	
	Rp25	1)	Tanah tidak diperkeras	Per m2 per
			bulan	
	Per m2 per	2)	Tanah diperkeras	
			Rp35	
			bulan	
m2 per		3)	Tanah kosong untuk	Per
	Rp10		agrobisnis	
			bulan	
Max.5% xtotal		4.	Usaha pemasangan reklame	Per konsesioner
			melalui Closed Circuit jual Televisi (CCTV) selain dikenakan sewa ruangan,	

dikenakan pungutan
tambahan (konsesi)

25.000	5.	Sewa ruangan untuk	Per m2 per
		promosi berupa peragaan (display) produk	bulan
	6.	Shooting film, pemotretan dan promosi	
hari	1.	Shooting film	Per
	140.000		
Per hari	2.	Pemotretan	
	35.000		
7.000	3.	Promosi tanpa counter	Per hari
	4.	Promosi dengan counter	Per hari
14.000			
7.000	7.	Pemakaian ruang tunggu	Per orang
		khusus (CIP/Commercial Important Person Room)	
150	8.	Penggunaan Convycor oleh	Per penumpang
		perusahaan penerbangan	
	9.	Sewa ruangan	
	a.	Di dalam terminal	
	1)	Bandar Udara Hang Nadim/Batam	
Per m2 per	9000	a) Terbuka tanpa Ac	
		bulan	
Per m2 per	11.000	b) Tertutup tanpa Ac	
		bulan	
Per m2 per	12.000	c) Terbuka dengan AC	

Per m2 per 15.000

bulan
d) Tertutup dengan AC

bulan

- 2) Bandar udara :
Branti/Bandar Lampung,
Buluh Tumbang/Tanjung
Pandan, Jalaludin/
Gorontalo, Jefman/Sorong,
Juwata/Tarakan, Kijang/
Tanjung Pinang, Mopah/
Merauke, Mutiara/Palu,
Padang Kemiling/
Bengkulu, Pangkal Pinang/
Bangka, Sentani/Jayapura,
Sultan Thaha/Jambi,
Temindung/Samarinda,
Tjilik Riwut/Palangkaraya

Per m2 per Rp6.000

a) Terbuka tanpa Ac

Per m2 per Rp8.000

bulan
b) Tertutup tanpa Ac

Per m2 per Rp9.000

bulan
c) Terbuka dengan AC

Per m2 per Rp12.000

bulan
d) Tertutup dengan AC

bulan

- 3) Bandar udara :
Babullah/Ternate, Dabo/
Singkep, Iskandar/

			Pangkalan Bun, Japura/Rengat, Mau Hau/Waingapu, Nabire/ Nabire, Rendani/Manokwari, Salahudin/Mima, Stagen/ Kota Baru, Wai Oti/Maumere, Wolter Monginsidi/Kendari
Per m2 per	Rp4.000	a)	Terbuka tanpa Ac
			bulan
Per m2 per	Rp6.000	b)	Tertutup tanpa Ac
			bulan
Per m2 per	Rp7.000	c)	Terbuka dengan AC
			bulan
Per m2 per	Rp9.000	d)	Tertutup dengan AC
			bulan
		4)	Bandar udara lainnya
Per m2 per	Rp1.400	a)	Terbuka tanpa Ac
			bulan
Per m2 per	Rp2.000	b)	Tertutup tanpa Ac
			bulan
Per m2 per	Rp2.800	c)	Terbuka dengan AC
			bulan
Per m2 per	Rp3.500	d)	Tertutup dengan AC
			bulan

- b. Di luar terminal
- 1) Bandar Udara Hang

Per m2 per bulan	Rp6.000	Nadim/Batam	
		a) Terbuka tanpa Ac	
m2 per bulan	Rp8.000	b) Tertutup tanpa Ac	Per
m2 per bulan	Rp9.000	c) Terbuka dengan AC	Per
m2 per bulan	Rp12.000	d) Tertutup dengan AC	Per

2) Bandar udara :

		Branti/Bandar Lampung, Buluh Tumbang/Tanjung Pandan, Jalaludin/ Gorontalo, Jefman/Sorong, Juwata/Tarakan, Kijang/ Tanjung Pinang, Mopah/ Merauke, Mutiara/Palu, Padang Kemiling/ Bengkulu, Pangkal Pinang/ Bangka, Sentani/Jayapura, Sultan Thaha/Jambi, Temindung/Samarinda, Tjilik Riwut/Palangkaraya	
Per m2 per	Rp4.500	a) Terbuka tanpa Ac	
		bulan	
Per m2 per	Rp6.000	b) Tertutup tanpa Ac	
		bulan	
Per m2 per	Rp7.500	c) Terbuka dengan AC	
		bulan	
Per m2 per	Rp10.000	d) Tertutup dengan AC	
		bulan	
m2 per	Rp56.000	3) Dua sisi pandang pakai	Per

bulan		lampu atau tiga sisi	
m2 per Rp112.000	4)	Tiga sisi pandang pakai	Per
bulan		lampu atau empat sisi	
m2 per Rp224.000	5)	Empat sisi pandang atau	Per
bulan		lebih pakai lampu	

b. Bandar Udara :

		Branti/Bandar Lampung, Buluh Tumbang/Tanjung Pandan, Jalaludin/ Gorontalo, Jefman/Sorong, Juwata/Tarakan, Kijang/ Tanjung Pinang, Mopah/ Merauke, Mutiara/Palu, Padang Kemiling/ Bengkulu, Pangkal Pinang/ Bangka, Sentani/Jayapura, Sultan Thaha/Jambi, Temindung/Samarinda, Tjilik Riwut/Palangkaraya	
Rp7.500	1)	Satu sisi pandang tanpa	Per m2 per
bulan		lampu	
Rp15.000	2)	Satu sisi pandang pakai	Per m2 per
bulan		lampu atau dua sisi pan	
Rp30.000	3)	Dua sisi pandang pakai	Per m2 per
bulan		dang tanpa lampu	
		lampu atau tiga sisi	
	4)	Tiga sisi pandang pakai	Per m2 per
		pandang tanpa lampu	

Rp60.000

bulan

lampu atau empat sisi

Rp120.000

bulan

- 5) Empat sisi pandang atau Per m2 per
pandang tanpa lampu
lebih pakai lampu

c. Bandar Udara : Babullah/
Ternate, Dabo/Singkep,
Iskandar/Pangkalan Bun,
Japura/Rengat, Mau Hau/
Waingapu, Nabire/Nabire,
Rendani/Manokwari, Salahudin/
Bima, Stagen/Kota Baru, Wai
Oti/Maumere/Wolter
Monginsidi/Kendari

Rp4.500

bulan

- 1) Satu sisi pandang tanpa Per m2 per
lampu

Rp9.000

bulan

- 2) Satu sisi pandang pakai Per m2 per
lampu atau dua sisi pan

Rp18.000

bulan

- 3) Dua sisi pandang pakai Per m2 per
dang tanpa lampu
lampu atau tiga sisi

Rp36.000

bulan

- 4) Tiga sisi pandang pakai Per m2 per
pandang tanpa lampu
lampu atau empat sisi

Rp72.000

bulan

- 5) Empat sisi pandang atau Per m2 per
pandang tanpa lampu
lebih pakai lampu

	d.	Bandar Udara lainnya	
Rp2.000	1)	Satu sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan
Rp4.000	2)	Satu sisi pandang pakai lampu atau dua sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan
Rp8.000	3)	Dua sisi pandang pakai lampu atau tiga sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan
Rp16.000	4)	Tiga sisi pandang pakai lampu atau empat sisi pandang tanpa lampu	Per m2 per bulan
Rp32.000	5)	Empat sisi pandang atau lebih pakai lampu	Per m2 per bulan

11. Tanda masuk kawasan terbatas di bandar udara

	a.	Bandar Udara Hang Nadim/ Batam	
	1)	Orang	
		a) Umum	
Per orang		(1) Harian	Rp700
Per orang		(2) Bulanan	Rp10.500
Per orang		(3) Tahunan	Rp105.500
		b) Perusahaan penerbangan	
Per orang		(1) Bulanan	Rp1.250

		(2)	Tahunan
Per orang	Rp12.500		
		c)	Non perusahaan
			penerbangan
		(1)	Bulanan
Per orang	Rp2.000		
		(2)	Tahunan
Per orang	Rp20.000		
		2)	Sedan/Pick-up/jeep
		a)	Umum
		(1)	Harian
Per kendaraan	Rp1.000		
		(2)	Bulanan
Per kendaraan	Rp20.000		
		(3)	Tahunan
Per kendaraan	Rp200.000		
		b)	Perusahaan
			penerbangan
		(1)	Bulanan
Per kendaraan	Rp2.000		
		(2)	Tahunan
Per kendaraan	Rp20.000		
		c)	Non perusahaan
			penerbangan
		(1)	Bulanan
Per kendaraan	Rp3.000		
		(2)	Tahunan
Per kendaraan	Rp30.000		
		3)	Sepeda motor
		a)	Umum
		(1)	Harian
Per kendaraan	Rp500		
		(2)	Bulanan
Per kendaraan	Rp10.000		
		(3)	Tahunan
Per kendaraan	Rp100.000		

		b)	Perusahaan pener-
			bangan
Per kendaraan	Rp1.500	(1)	Bulanan
		(2)	Tahunan
Per kendaraan	Rp15.000		
		c)	Non perusahaan
			penerbangan
Per kendaraan	Rp4.000	(1)	Bulanan
		(2)	Tahunan
Per kendaraan	Rp40.000		
		4)	Truk/bus/tangki dsb.
		a)	Umum
		(1)	Harian
Per kendaraan	Rp500	(2)	Bulanan
Per kendaraan	Rp10.000	(3)	Tahunan
Per kendaraan	Rp100.000		
		b)	Perusahaan
			penerbangan
Per kendaraan	Rp1.500	(1)	Bulanan
		(2)	Tahunan
Per kendaraan	Rp15.000		
		c)	Non perusahaan
			penerbangan
Per kendaraan	Rp4.000	(1)	Bulanan
		(2)	Tahunan
Per kendaraan	Rp40.000		

- b. Bandar udara :
- Branti/Bandar Lampung,
 - Buluh Tumbang/Tanjung Pandan, Jalaludin/Gorontalo, Jefman/Sorong,

Juwata/Tarakan, Kijang/
 Tanjung Pinang, Mopah/
 Merauke, Mutiara/Palu,
 Padang Kemiling/Beng-
 kulu, Pangkal Pinang/
 Bangka, Sentani/Jayapura,
 Sultan Thaha/Jambi,
 Temindung/Samarinda, Tji-
 lik Riwut/Palangkaraya

	1)	Orang		
		a)	Umum	
			(1)	Harian
Per orang				Rp500
			(2)	Bulanan
Per orang				Rp8.000
			(3)	Tahunan
Per orang				Rp80.000
		b)	Perusahaan pener- bangan	
			(1)	Bulanan
Per orang				Rp800
			(2)	Tahunan
Per orang				Rp8.000
		c)	Non perusahaan penerbangan	
			(1)	Bulanan
Per orang				Rp1.400
			(2)	Tahunan
Per orang				Rp14.000
	2)	Sedan/Pick-up/jeep		
		a)	Umum	
			(1)	Harian
Per kendaraan				Rp800
			(2)	Bulanan
Per kendaraan				Rp16.000
			(3)	Tahunan
Per kendaraan				Rp160.000
		b)	Perusahaan pener-	

		(1)	Bulan
Per kendaraan	Rp1.400	(2)	Tahunan
Per kendaraan	Rp14.000		
	c)		Non perusahaan
		(1)	penerbangan Bulan
Per kendaraan	Rp2.000	(2)	Tahunan
Per kendaraan	Rp20.000		
	3)		Sepeda motor
	a)		Umum
Per kendaraan	Rp500	(1)	Harian
Per kendaraan	Rp10.000	(2)	Bulan
Per kendaraan	Rp100.000	(3)	Tahunan
	b)		Perusahaan pener- bangan
Per kendaraan	Rp800	(1)	Bulan
Per kendaraan	Rp8.000	(2)	Tahunan
	c)		Non perusahaan
Per kendaraan	Rp1.400	(1)	penerbangan Bulan
Per kendaraan	Rp14.000	(2)	Tahunan
	4)		Truk/bus/tangki dsb.
	a)		Umum
Per kendaraan	Rp1.000	(1)	Harian
Per kendaraan	Rp22.500	(2)	Bulan

		(3)	Tahunan
Per kendaraan	Rp225.000		
		b)	Perusahaan pener- bangan
		(1)	Bulanan
Per kendaraan	Rp4.500		
		(2)	Tahunan
Per kendaraan	Rp45.000		
		c)	Non perusahaan
			penerbangan
		(1)	Bulanan
Per kendaraan	Rp6.000		
		(2)	Tahunan
Per kendaraan	Rp60.000		
		c.	Bandar Udara :
			Babullah/Ternate, Dabo/ Singkep, Iskandar/ Pangkalan Bun, Japura/Rengat,
			Mau Hau/Waingapu, Nabire/Na- bire, Rendani/Manokwari, Sa- lahudin/Bima, Stagen/Kota Baru, Wai Oti/Maumere/Wolter Monginsidi/Kendari dan Bandar Udara lainnya.
		1)	Orang
		a)	Umum
		(1)	Harian
Per orang	Rp250		
		(2)	Bulanan
Per orang	Rp4.000		
		(3)	Tahunan
Per orang	Rp40.000		
		b)	Perusahaan pener- bangan
		(1)	Bulanan
Per orang	Rp450		
		(2)	Tahunan

Per orang	Rp4.500		
		c)	Non perusahaan
			penerbangan
		(1)	Bulanan
Per orang	Rp800	(2)	Tahunan
Per orang	Rp8.000		
		2)	Sedan/Pick-up/jeep
		a)	Umum
		(1)	Harian
Per kendaraan	Rp500	(2)	Bulanan
Per kendaraan	Rp11.000	(3)	Tahunan
Per kendaraan	Rp110.000		
		b)	Perusahaan pener-
			bangan
		(1)	Bulanan
Per kendaraan	Rp700	(2)	Tahunan
Perkendaraan	Rp7.000		
		c)	Non perusahaan
			penerbangan
		(1)	Bulanan
Per kendaraan	Rp1.400	(2)	Tahunan
Per kendaraan	Rp14.000		
		3)	Sepeda motor
		a)	Umum
		(1)	Harian
Per kendaraan	Rp350	(2)	Bulanan
Per kendaraan	Rp7.000	(3)	Tahunan
Per kendaraan	Rp70.000		
		b)	Perusahaan pener-

		(1)	Bulan
Per kendaraan	Rp500		
		(2)	Tahunan
Per kendaraan	Rp5.000		
		c)	Non perusahaan
			penerbangan
		(1)	Bulan
Per kendaraan	Rp1.000		
		(2)	Tahunan
Per kendaraan	Rp10.000		
		4)	Truk/bus/tangki dsb.
		a)	Umum
		(1)	Harian
Per kendaraan	Rp800		
		(2)	Bulan
Per kendaraan	Rp1.500		
		(3)	Tahunan
Per kendaraan	Rp15.000		
		b)	Perusahaan pener-
			bangan
		(1)	Bulan
Per kendaraan	Rp200		
		(2)	Tahunan
Per kendaraan	Rp2.000		
		c)	Non perusahaan
			penerbangan
		(1)	Bulan
Per kendaraan	Rp400		
		(2)	Tahunan
Per kendaraan	Rp4.200		

II. SERTIFIKASI PESAWAT UDARA DAN PERSONIL

1. Penerbitan Type Rating
 - a. Penerbitan pertama
 - 1) Student Pilot Permit

Per orang	Rp50.000	(SPP)	
		2) Private Pilot Licence	
Per orang	Rp100.000	(PPL)	
		3) Commercial Pilot Li-	
Per orang	Rp300.000	cence (CPL)	
		4) Airline Transport	
Per orang	Rp100.000	Pilot Licence (ATPL)	
		5) Flight Engineer Li-	
Per orang	Rp100.000	cence (FEL)	
		6) Aircraft Maintenance	
Per orang	Rp100.000	Engineer Licence (AMEL)	
		7) Tanda Lulus Ujian Per-	Per
orang	Rp50.000	siapan	
		8) Fligth Attendant Licence	Per
orang	Rp100.000	(FAL)	
		9) Flight Operation Officer	Per
orang	Rp100.000	Licence (FOOL)	
		10) Fligth Navigator Licence	Per
orang	Rp100.000	(FNL)	
		11) Temporary Airmen Certi-	Per
orang	Rp25.000	ificate (TAC)	
		12) Certificate Of Validation	Per orang
Rp100.000		(C of V)	
		b. Perpanjangan	
		1) Student Pilot Permit	
Per orang	Rp20.000	(SPP)	
		2) Private Pilot Licence	
Per orang	Rp20.000		

			(PPL)	
Per orang	Rp20.000	3)	Commercial Pilot Li-	
			cence (CPL)	
Per orang	Rp20.000	4)	Airline Transport	
			Pilot Licence (ATPL)	
Per orang	Rp20.000	5)	Flight Engineer Li-	
			cence (FEL)	
Per orang	Rp50.000	6)	Aircraft Maintenance	
			Engineer Licence (AMEL)	
orang	Rp20.000	7)	Tanda Lulus Ujian Per-	Per
			siapan	
orang	Rp20.000	8)	Fligth Attendant Licence	Per
			(FAL)	
orang	Rp20.000	9)	Flight Operation Officer	Per
			Licence (FOOL)	
orang	Rp25.000	10)	Fligth Navigator Licence	Per
			(FNL)	
Per rating	Rp20.000	c.	Tipe Rating Tambahan	
		2.	Sertifikat pendaftaran Pesawat	
			udara (Certificate of Registra-	
			tion)	
		a.	Penerbitan Pertama Pesawat	
			Udara Asal Impor.	
			Berat pesawat udara;	
Per sertifikat	Rp200.000	1)	s/d -15.000 lbs	
sertifikat	Rp400.000	2)	15.001 - 100.000 lbs	Per
sertifikat	Rp600.000	3)	100.001 - 200.000 lbs	Per
		4)	200.001 lbs ke atas	Per

sertifikat Rp800.000

b. Penerbitan Pertama Pesawat Udara Asal Lokal

Berat pesawat udara :

1) s/d - 15.000 lbs

Per sertifikat Rp100.000

2) 15.001 - 100.000 lbs

Per sertifikat

Rp200.000

3) 100.001 - 200.000 lbs

Per

sertifikat Rp300.000

4) 200.001 lbs ke atas

Per

sertifikat Rp400.000

c. Perpanjangan

Per sertifikat Rp100.000

d. Penghapusan

Per sertifikat Rp100.000

3. Sertifikat Kelaikan Udara

(Certificate of Airworthiness)

a. Sertifikat Kelaikan Udara

Standar (Standar Certificate of Airworthiness)

Penerbitan Pertama

Berat Pesawat Udara :

1) s/d - 15.000 lbs

Per sertifikat Rp1.500.000

2) 15.001 - 100.000 lbs

Per sertifikat

Rp1.750.000

3) 100.001 - 200.000 lbs

Per

sertifikat Rp2000.000

4) 200.001 lbs ke atas

Per

sertifikat Rp2.500.000

b. Sertifikat Kelaikan Udara

Khusus (Special Certificate of Airworthiness)

Penerbitan Pertama

Berat Pesawat Udara :

1) s/d - 15.000 lbs

Per sertifikat Rp150.000

Rp175.000		2)	15.001 - 100.000 lbs	Per sertifikat
sertifikat	Rp200.000	3)	100.001 - 200.000 lbs	Per
sertifikat	Rp250.000	4)	200.001 lbs ke atas	Per

		c.	Perpanjangan	
Rp500.000		1)	Sertifikat Kelaikan Udara	Per sertifikat
			Standart (Standar Certificate of Airworthiness)	

Rp500.000		2)	Sertifikat Kelaikan Udara	Per sertifikat
			Khusus (Special Certificate of Airworthiness)	

		d.	Pengesahan Kelaikan Udara untuk ekspor (Export Certificate Airworthiness)	
approval	Rp1000.000	1)	Pengesahan Kelaikan Udara	Per

			untuk ekspor untuk produk kelas I (Export Airworthiness Approval)	
approval	Rp100.000	2)	Pengesahan Kelaikan Udara	Per
			untuk ekspor untuk produk kelas II dan kelas III (Airworthiness Approval Tags)	

		I.	Pemeriksaan Kesehatan :	
		1.	Pemeriksaan badan	
Per orang			Rp15.000	
		2.	Pemeriksaan kesehatan lainnya :	
orang	Rp25.000	a.	Laboratorium (darah & urine rutin)	Per
		b.	Rontgen (Thorax)	
Per orang			Rp25.000	

		c.	E.C.G. (jantung)	
	Per orang		Rp20.000	
		3.	Pemeriksaan mata	
	Per orang		Rp10.000	
		4.	Pemeriksaan gigi	
	Per orang		Rp10.000	
		5.	Pemeriksaan pendengaran	Per
orang			Rp10.000	
			(audiometry)	
		6.	Pemeriksaan E.E.G	
	Per orang		Rp40.000	
		7.	Tread mill	
	Per orang		Rp75.000	

J. Perbaikan Peralatan Elektronik

dan Listrik di Balai Elektronika

1. Perbaikan modul/Card peralatan:

a. Kelompok A

Per buah Rp576.000

b. Kelompok B

Per buah Rp288.000

c. Kelompok C

Per buah Rp144.000

2. Penggunaan Mock-UP

a. Kelompok A

Per Jam Rp80.000

b. Kelompok B

Per Jam Rp40.000

c. Kelompok C

Per Jam Rp20.000

3. Penggunaan alat kerja/Instrument Per Jam

Rp15.000

K. Jasa Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

oleh Pesawat Kalibrasi Perhubungan
Udara

US \$2,300 1. Memakai pesawat bermesin jet Per jam terbang

US \$1,800 2. Memakai pesawat turbo propeller Per jam terbang

bermesin ganda
3. Memakai pesawat turbo propeller Per jam terbang

US \$1,550

bermesin tunggal

L. Dokumen Penerbangan :

US \$150	1.	Aeronautical Information Publication (All' Indonesia	Per set
US \$100	2.	AIP amendment, AIP Supplement, AIC and notam)	Per set per tahun
set	3.	Directory Aerodrome for light Air Craft (ALA)	Per
US \$15	4.	Aerodrome for Light Aircraft	Per set per tahun
lembar	5.	Aeronautical chart (ANC 250) (ALA) amendment	Per
US \$20	6.	World aeronautical chart (WAC) skala 1: 250.000	Per lembar
US \$15		1 : 1.000.000	

IV. PENERIMAAN DARI PELAYANAN JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI

A.	Pengusahaan Jasa Titipan	Per ijin
Rp150.000		
B.	Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan dari-Telekomunikasi (BHP) pendapatan	Per tahun
		1%

buku kotor

penyelenggara

telekomunikasi

C.	Biaya Ujian Perwira Radio Elektronika dan Operator Radio (PREOR)
----	--

	1.	PREOR kelas I	
		Per orang	Rp25.000
	2.	PREOR kelas II	
		Per orang	Rp25.000
	3.	Operator radio umum	
		Per orang	Rp20.000
	4.	Operator radio terbatas	
orang		Rp20.000	Per

D.	Biaya penyelenggaraan/Pengawasan		
	Ujian Amatir Radio		
	1.	Tingkat pemula (YH)	
		Per orang	Rp25.000
	2.	Tingkat siaga (YD)	
		Per orang	Rp30.000
	3.	Tingkat pemula & siaga	
orang		Rp50.000	Per
	4.	Tingkat penggalang (YC)	
orang		Rp60.000	Per
	5.	Tingkat penegak (YB)	
		Per orang	Rp75.000

E. Biaya Ijin Amatir Radio
Per tahun Rp15.000

F. Biaya Izin Komunikasi Radio Per tahun Rp27.500

Antar Penduduk (KRAP)

G. Biaya Hak Penggunaan (BHP)
Frekuensi Radio per frekuensi
perstasiun per lokasi per tahun

	I.	Tabel Harga Dasar Lebar Pita (HDLP)
	a.	Zone - 1
		Segmentasi Frekuensi

		VLF : 9 - 30 KHz
HDLP		Rp20.961
		LF : 30 - 300 KHz
HDLP		Rp15.715

	MF : 300 - 3000 KHz
HDLP	Rp15.249
	HF : 3 - 30 MHz
HDLP	Rp14.581
	VHF : 30 - 300 MHz
HDLP	Rp12.888
	UHF : 300 - 3000 MHz
HDLP	Rp11.772
	SHF : 3 - 30 GHz
HDLP	Rp9.681
	EHF : 30 - 275 GHz
HDLP	Rp6.101

b. Zone - 2

Segmentasi frekuensi

	VLF : 9 - 30 KHz
HDLP	Rp16.769
	LF : 30 - 300 KHz
HDLP	Rp12.572
	MF : 300 - 3000 KHz
HDLP	Rp12.199
	HF : 3 - 30 MHz
HDLP	Rp11.665
	VHF : 30 - 300 MHz
HDLP	Rp10.310
	UHF : 300 - 3000 MHz
HDLP	Rp9.418
	SHF : 3 - 30 GHz
HDLP	Rp7.745
	EHF : 30 - 275 GHz
HDLP	Rp4.881

c. Zone - 3

Segmentasi frekuensi

	VLF : 9 - 30 KHz
HDLP	Rp12.576
	LF : 30 - 300 KHz
HDLP	Rp9.429
	MF : 300 - 3000 KHz
HDLP	Rp9.149

	HF : 3 - 30 MHz
HDLP	Rp8.749
	VHF : 30 - 300 MHz
HDLP	Rp7.733
	UHF : 300 - 3000 MHz
HDLP	Rp7.063
	SHF : 3 - 30 GHz
HDLP	Rp5.809
	EHF : 30 - 275 GHz
HDLP	Rp3.661

d. Zone - 4
Segmentasi frekuensi

	VLf : 9 - 30 KHz
HDLP	Rp8.384
	LF : 30 - 300 KHz
HDLP	Rp6.286
	MF : 300 - 3000 KHz
HDLP	Rp6.099
	HF : 3 - 30 MHz
HDLP	Rp5.832
	VHF : 30 - 300 MHz
HDLP	Rp5.155
	UHF : 300 - 3000 MHz
HDLP	Rp4.709
	SHF : 3 - 30 GHz
HDLP	Rp3.873
	EHF : 30 - 275 GHz
HDLP	Rp2.440

e. Zone - 5
Segmentasi frekuensi

	VLf : 9 - 30 KHz
HDLP	Rp4.192
	LF : 30 - 300 KHz
HDLP	Rp3.143
	MF : 300 - 3000 KHz
HDLP	Rp3.050
	HF : 3 - 30 MHz
HDLP	Rp2.916

	VHF : 30 - 300 MHz
HDLP	Rp2.578
	UHF : 300 - 3000 MHz
HDLP	Rp2.354
	SHF : 3 - 30 GHz
HDLP	Rp1.936
	EHF : 30 - 275 GHz
HDLP	Rp1.220

2. Tabel Harga Dasar Daya

Pancar (HDDP)

a. Zone - 1

Frekuensi

	VLF : 9 - 30 KHz
HDDP	Rp191.629
	LF : 30 - 300 KHz
HDDP	Rp142.844
	MF : 300 - 3000 KHz
HDDP	Rp140.403
	HF : 3 - 30 MHz
HDDP	Rp135.353
	VHF : 30 - 300 MHz
HDDP	Rp119.665
	UHF : 300 - 3000 MHz
HDDP	Rp109.481
	SHF : 3 - 30 GHz
HDDP	Rp89.364
	EHF : 30 - 275 GHz
HDDP	Rp54.188

b. Zone - 2

Frekuensi

	VLF : 9 - 30 KHz
HDDP	Rp153.303
	LF : 30 - 300 KHz
HDDP	Rp114.275
	MF : 300 - 3000 KHz
HDDP	Rp112.322
	HF : 3 - 30 MHz
HDDP	Rp108.282
	VHF : 30 - 300 MHz

HDDP		Rp95.732	UHF : 300 - 3000 MHz
HDDP		Rp87.585	SHF : 3 - 30 GHz
HDDP		Rp71.491	EHF : 30 - 275 GHz
HDDP		Rp43.350	
	c.	Zone - 3	
		Frekuensi	

		VLF : 9 - 30 KHz	
HDDP		Rp114.977	LF : 30 - 300 KHz
HDDP		Rp85.707	MF : 300 - 3000 KHz
HDDP		Rp84.242	HF : 3 - 30 MHz
HDDP		Rp81.212	VHF : 30 - 300 MHz
HDDP		Rp71.799	UHF : 300 - 3000 MHz
HDDP		Rp65.688	SHF : 3 - 30 GHz
HDDP		Rp53.618	EHF : 30 - 275 GHz
HDDP		Rp32.513	
	d.	Zone - 4	
		Frekuensi	

		VLF : 9 - 30 KHz	
HDDP		Rp76.652	LF : 30 - 300 KHz
HDDP		Rp57.138	MF : 300 - 3000 KHz
HDDP		Rp56.161	HF : 3 - 30 MHz
HDDP		Rp54.141	VHF : 30 - 300 MHz
HDDP		Rp47.866	UHF : 300 - 3000 MHz
HDDP		Rp43.792	SHF : 3 - 30 GHz

HDDP		Rp35.745	EHF : 30 - 275 GHz
HDDP	e.	Rp21.675	Zone - 5
			Frekuensi

HDDP		Rp38.326	VLf : 9 - 30 KHz
HDDP		Rp28.569	LF : 30 - 300 KHz
HDDP		Rp28.081	MF : 300 - 3000 KHz
HDDP		Rp27.071	HF : 3 - 30 MHz
HDDP		Rp23.933	VHF : 30 - 300 MHz
HDDP		Rp21.896	UHF : 300 - 3000 MHz
HDDP		Rp17.873	SHF : 3 - 30 GHz
HDDP		Rp10.838	EHF : 30 - 275 GHz

- H. Biaya sertifikasi dan permohonan pengujian alat/perangkat telekomunikasi
1. Biaya sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi
 - a. Biaya sertifikasi
 - 1) Kategori 1 (CPE) Per sertifikat
 - 2) Kategori 2 Radio Base Station (RBS) Per sertifikat
 - b. Biaya sertifikasi perangkat sentral telepon Per sertifikat per tipe
- per Rp1.500.000
- sertifikat per Rp2.500.000
- Rp5.000.000
- tipe

	2.	Jasa pengujian alat/perang kat telekomunikasi	
		Biaya uji kategori 1 :	
tipe	a.	Pencatat Data Pembicara- an Pulsa (PDPT)	Per
		Rp3.000.000	
	b.	Faksimili	
		Per tipe Rp3.500.000	
tipe	c.	Pesawat telepon analog (Pespon)	Per
		Rp3.000.000	
	d.	Pesawat key telepon (KTS) s/d 20 port	Per tipe
		Rp4.000.000	
tipe	e.	Pesawat cordless telepon (TTKP)	Per
		Rp3.500.000	
	f.	Pesawat STB sluler	
		Per tipe Rp4.000.000	
	g.	Modem	
		Per tipe Rp4.000.000	
	h.	Pesawat telepon umum multikoin	
		Per tipe Rp3.500.000	
	i.	Pager	
		Per tipe Rp3.000.000	
	j.	Low Power	
		Per tipe Rp1.000.000	
	k.	Terminal trunking	
		Per tipe Rp4.000.000	
	l.	Terminal HF/VHF/UHF	
		Per tipe Rp4.000.000	
	m.	Rectifier	
		Per tipe Rp6.000.000	
		Biaya Uji Kategori 2	
tipe	a.	Digital loop carrier	Per
		Rp8.000.000	
tipe	b.	Terminal pemancar radio siaran	Per
		Rp6.000.000	

Per tipe	c. Pegganda saluran Rp5.000.000	
Per tipe	d. Radio microwave Rp6.000.000	
	e. PCM Per tipe	Rp5.000.000

V. PENERIMAAN DARI PELAYANAN BADAN
DIKLAT

A. SPPL OLEH SISWA DARI UMUM

	1. Uang pendaftaran dan seleksi masuk akademik	
	a. Diklat dasar	Per orang
orang	Rp30.000	
	b. Diklat awal	Per
	Rp50.000	
	c. Diklat penjenjangan	Per orang
	Rp50.000	
Rp5.000	2. Uang obat-obatan	Per siswa per
	bulan	
	3. Uang asrama	
	a. Diklat dasar	Per siswa per
Rp5.000		
	bulan	
siswa per	b. Diklat awal	Per
	Rp10.000	
	bulan	
	c. Diklat penjenjangan	Per siswa per
Rp20.000		
	bulan	
	4. Uang sekolah	
	a. Diklat dasar	Per siswa per
Rp5.000		
	bulan	

siswa per	b.	Diklat awal Rp5.000	Per
		bulan	
	c.	Diklat penjenjangan	
Rp120.000	1)	MPB I/AMK-C	Per siswa per
		bulan	
Rp100.000	2)	MPB II/AMK-B	Per siswa per
		bulan	
Rp80.000	3)	MPB III/AMK-A	Per siswa per
		bulan	
Rp60.000	4)	MP I/AMK-PI	Per siswa per
		bulan	
Rp40.000	5)	MPT/AMK-PI/SKP	Per siswa per
		bulan	
	B.	SPPL oleh siswa dari instansi	
Rp.3.500.000	1.	Biaya pendidikan siswa ti- tipan BPLMG	Per siswa per
tahun			
RP1.000.000	2.	Biaya pendidikan rast pus- diklat udara	Per siswa per
paket			
Per orang	3.	Biaya pengganti pendidikan	
	a.	Penerbang CPL/Multi US\$24,017 Engine Fixed Wing	
orang	b.	Penerbang CPL/Single US\$22,110 Engine Fixed Wing	Per

Per orang	c.	Penerbang CPL/Multi US\$39,567 Engine Rotary Wing	
orang	d.	Penerbang CPL/Single US\$33,340 Engine Rotary Wing	Per
Per orang	e.	Penerbang CPL/Multi US\$26,244 Engine Fixed Wing/Ins- trumen Rating	
Rp18.532.600	f.	Penilik teknik pesawat udara	Per orang
Rp17.230.800	g.	Penilik teknik listrik	Per orang
Rp17.629.200	h.	Penilik teknik radio	Per orang
Rp17.512.400	i.	Penilik komunitas udara	Per orang
Rp20.588.600	j.	Penilik lalu lintas udara/ ATC yunior	Per orang

C. Penggunaan Sarana dan Prasarana Oleh Umum			
kelas per	1.	Sewa ruang kelas Rp100.000	Per
			bulan
Per orang per	2.	Sewa Asrama Rp5.000	
			hari
Rp50.000	3.	Sewa laboratorium	Per kelas per
			hari
Per bulan	4.	Sewa dapur/ruang makan	
	a.	0 s/d 200 orang Rp100.000	
bulan	b.	201 s/d 350 orang Rp125.000	Per

bulan	c.	351 s/d 500 orang			Per
		Rp150.000			
bulan	d.	501 s/d 700 orang			Per
		Rp200.000			
bulan	e.	701 s/d 800 orang			Per
		Rp1.000.000			
bulan	f.	Di atas 800 orang			Per
		Rp2.000.000			
per	5.	Sewa kolam renang			Per orang
		Rp2.000			
			hari		
Per jam minimal	6.	Sewa aula			
		Rp100.000			
Rp2.500	7.	Sewa bengkel/work shop	2 jam		Per orang per
orang per	8.	Sewa sport hall	hari		Per
		Rp2.000			
jam	9.	Sewa lapangan tenis	hari		Per
		Rp10.000			
	10.	Sewa lapangan volley			Per jam
		Rp4.000			
	11.	Sewa lapangan sepak bola			Per jam
		Rp25.000			
	12.	Sewa lapangan basket			Per jam
		Rp5.000			
Rp75.000	13.	Sewa kapal keruk			Per jam minimal
Rp50.000	14.	Sewa speed boat	6 jam		Per jam minimal
Rp1.000	15.	Sewa hanggar pesawat	3 jam		Per m2 per hari

		terbang			
	16.	Sewa pesawat terbang			
		a.	single engine		
Per jam			Rp350.000		
		b.	multi engine		
Per jam			Rp500.000		
	17.	Simulator diklat udara			Per jam
		Rp200.000			
	18.	Simulator diklat laut		Per kelas	per hari
Rp200.000					
	19.	Sewa kelas multi media			Per orang per
Rp5.000					
					Per jam

VI. PENERIMAAN DARI JASA PELAYAN-
AN JASA METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

A.	Pelayanan jasa informasi cuaca untuk penerbangan (catatan: PJB=Pelayanan jasa Pe- nerbangan)	Per route per unit		4 % X PJP
B.	Pelayanan jasa informasi cuaca Rp25.000	Per		permintaan
C.	Pelayanan jasa informasi kli- matologi			
	1. Informasi intensitas hujan Rp10.000	Per	tahun	per pos
				(PH otomatis)
	Pengamatan per			
				permintaan
	2. Informasi hujan tahun per pos Rp5.000			Per
				(PH observatorium)
	Pengamatan per			
				permintaan
	3. Informasi unsur iklim per pos Rp30.000		Per	tahun

Pengamatan per

permintaan

D. Pelayanan jasa informasi

- geofisika
1. Peta kegempaan (Scismicity Map) Per lembar
Rp100.000
2. Peta percepatan tanah (Ground Acceleration Map) Per lembar
Rp100.000
3. Peta variasi magnet bumi (Magnetic Epoch Map) Per lembar
Rp200.000
4. Peta tingkat kerawanan petir (Isoceraunic Level Map) Per lembar
Rp150.000
5. Informasi waktu (terbit & terbenam matahari, bulan) Per hari
Rp15.000

E. Pelayanan jasa publikasi:

1. Jasa publikasi klimatologi (Informasi prakiraan dan evaluasi bulanan) Per buku per bulan
Rp55.000
2. Tarif jasa publikasi geo-fisika (almanak) Per buku per tahun
Rp40.000

F. Pelayanan jasa kalibrasi alat-
1,5% X

alat Meteorologi milik pihak ketiga berdasarkan harga pembelian alat minimal

atas per-
mintaan

Rp15.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I,

ttd

Lambock V. Nahattands